

BAB V

KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Kiaracandong atau lebih tepatnya di wilayah binaan Motekar yaitu Kelurahan Babakansari dan Kelurahan Kebonjayanti mengenai implementasi pemberdayaan keluarga melalui peran Motekar dalam menangani perceraian di daerah tersebut yaitu: kondisi keluarga yang rawan mengalami perceraian di Kecamatan Kiaracandong, peran dan fungsi Motekar sebagai mediator dalam menangani perceraian serta faktor pendukung dan penghambat Motekar dalam menangani perceraian yang akan ditarik kesimpulannya sesuai dengan rumusan masalah.

Kondisi keluarga yang rawan mengalami perceraian di Kecamatan Kiaracandong dapat dilihat dari faktor penyebab perceraian yang sering terjadi pada keluarga yang mengalami perceraian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kondisi keluarga yang rawan mengalami perceraian dapat terjadi pada keluarga yang salah satu dari suami/isteri memiliki perilaku marah, kecurigaan suami/isteri, dan sikap egositis. Sehingga dari ketiga penyebab tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan kekerasan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Peran dan fungsi Mootekar sebagai mediator dalam menangani perceraian pada saat mengelola sebuah konflik sudah sesuai dengan SKKNI yang tertera menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kemudian dalam melakukan perencanaan hingga penutup pada kegiatan mediasi, kader Motekar melakukan peran dan fungsinya dengan kurang sesuai dengan teori yang dirujuk pada penelitian ini. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala seperti masih adanya masyarakat yang belum terbuka atau menerima keberadaan Motekar. Namun, Motekar perihal menjalin hubungan dengan masyarakat dapat dikatakan sangat baik karena masyarakat pun sudah mengakui sikap & perilaku baik yang dimiliki oleh Motekar. Kemudian pada pelaksanaannya, Motekar yang memiliki keterbatasan dalam melakukan tugasnya

sebagai mediator dimulai dari penelusuran masalah hingga kepada mengajarkan dan melatih skill baru masih ada beberapa yang harus diperhatikan yaitu ketika ditelusuri sasaran-sasaran yang kasusnya ditangani oleh kader Motekar merupakan masih dapat dikategorikan kerabat dekat sehingga dengan mudah sasaran terbuka dan benar bahwasannya kader Motekar mendapat kendala dalam proses mediasi serta masih belum adanya penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh kader Motekar juga belum dilakukannya evaluasi secara khusus oleh kader Motekar agar mengetahui penilaian kinerja mereka untuk perkembangan kompetensinya. Namun, di sisi lain Motekar dalam menangani kasus-kasus-kasusnya pengakuan sasaran terhadap kinerja Motekar ialah masyarakat merasa terbantu dan terbimbing serta memiliki harapan lebih kepada Motekar untuk mengadakan kegiatan secara rutin agar wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait ketahanan keluarga bertambah.

Faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan oleh kader Motekar ketika menangani perceraian yang terjadi di kecamatan Kiaracandong khususnya pada wilayah binaan mereka ialah pada faktor internal dimana Motekar dalam menangani perceraian pada faktor internal yaitu (1) kemampuan seorang mediator (2) kepercayaan para pihak terhadap mediator (3) kondisi psikologis ketiganya merupakan faktor penghambat bagi Mediator dalam menangani perceraian. Kemudian pada faktor eksternal yang dirasa oleh Motekar pada faktor pendukung ialah faktor sosial, sedangkan yang menjadi penghambat bagi Motekar ialah adanya intervensi saudara dan faktor lingkungan / budaya.

1.2 Implikasi

Peran dan fungsi Mootekar sebagai mediator dalam menangani perceraian dalam mengelola sebuah konflik di masyarakat sudah sesuai dengan SKKNI yang tertera menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selanjutnya Motekar ketika menangani perceraian melalui proses mediasi dalam menjalankan peran dan fungsinya masih kurang baik.

1.3 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang akan peneliti sampaikan mengenai peran dan fungsi Motekar sebagai mediator dalam menangani perceraian ialah:

1. Bagi Penyelenggara program Motekar DP3AKB Provinsi Jawa Barat

Anggi Lestari, 2020

IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KELUARGA MELAU PERAN MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA (MOTEKAR) DALAM MENANGANI PERCERAIAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penyelenggara program Motekar alangkah baiknya membuat fasilitas untuk anggota Motekar di titik pusat kota yang dibina serta mengadakan kerja sama antar pihak lembaga yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditangani oleh Motekar. Hal ini untuk mempermudah anggota Motekar dalam menangani sebuah kasus seperti dalam mengidentifikasi masalah sasaran, mendata sebuah kasus permasalahan, dan mempermudah dalam hal perizinan.

2. Bagi anggota Motekar

Anggota Motekar sebaiknya membuat evaluasi pasca penanganan kasus yang ditangani. Tidak hanya kepada kasus perceraian, melainkan kasus-kasus lainnya yang termasuk ketahanan keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kader Motekar dalam memperbaiki dan mengembangkan kemampuannya serta mengukur sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai selama menangani kasus.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peran dan fungsi Motekar sebagai mediator dalam menangani perceraian merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena pembahasannya membahas secara utuh terkait upaya apa saja yang dilakukan oleh Motekar dalam menangani perceraian yang selalu meningkat di kota Bandung khususnya Kecamatan Kiaracondong atau lebih tepatnya di wilayah binaan Motekar. Terlepas dari hal tersebut, penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan peneliti, untuk itu peneliti lanjutan diharapkan meneliti lebih lanjut terkait dampak atau pengaruh dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Motekar selaku pemberdaya keluarga kepada masyarakat, perlu digalli juga terkait pengembangan perencanaan Motekar setelah mengidentifikasi masalah di masyarakat, serta bagi peneliti selanjutnya apabila mengkaji penelitian yang serupa diharapkan lebih teliti lagi dalam mengumpulkan data guna perbaikan dalam penelitian serta bertujuan untuk menambah khasanah keilmuan Pendidikan Masyarakat.